



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

N a m a	:	MULISMAN
Tempat tanggal lahir	:	Pagar Alam, 4 Juni 1975
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Status perkawinan	:	Kawin
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Curup rt 013 Rw 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan pemohon tertanggal surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 19 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor : 44/Pdt.P/2019/PN.PGA yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Isteri pemohon bertempat tinggal di Curup rt 013 Rw 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan NIK 1672031601080022;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **LINI MARIANI** pada tanggal 30 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/23/IX/2000 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama **RINDI SAPUTRA** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran an. **RINDI SAPUTRA** Nomor: 477/22945/Ist/2010, tertanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **MULISMAN** ;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengganti tanggal kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 22 diganti menjadi tanggal 21 karena adanya kesalahan pengetikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Pagar Alam ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk tanggal kelahiran anak pemohon bernama **RINDI SAPUTRA** yang semula tertulis tanggal 22 Juli 2001 diganti menjadi tanggal 21 Juli 2001 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, atas nama Mulisman dan Leni MARIANI (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 106/23/IX/2000, Atas Nama suami Mulisman dan Lini Mariani (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor atas nama Kepala keluarga Mulsiman tanggal 17 Juni 2019 (diberi tanda P.3)
4. Fotocopy Ijazah SMP atas nama Rindi Saputra (diberi Tanda P4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Rindi Saputra Nomor 477/22945 /Ist/2010 tertanggal 16 Desember 2010 (diberi tanda P5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. SAKSI RASWAN :

Bahwa Pemohon adalah masih keluarga dekat saksi.

Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Lini pada tahun 2000an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memiliki anak dari Lini Mariani sebanyak 2 orang salah satu anak kandung pemohon adalah Rindi Saputra. .

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya bernama Rindi Saputra. .

Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon ini ada kesalahan pengetikan tanggal lahir anak pemohon bernama Rindi Saputra yang tertulis 22 Juli 2001 seharusnya 21 Juli 2001.

Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja dsebagai Petani Kopi;

Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MAHADI:

Bahwa Pemohon adalah masih keluarga dekat saksi.

Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Lini pada tahun 2000an.

Bahwa Pemohon memiliki anak dari Lini Mariani sebanyak 2 orang salah satu anak kandung pemohon adalah Rindi Saputra. .

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya bernama Rindi Saputra. .

Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon ini ada kesalahan pengetikan tanggal lahir anak pemohon bernama Rindi Saputra yang tertulis 22 Juli 2001 seharusnya 21 Juli 2001.

Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja dsebagai Petani Kopi;

Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan nama ayah pada Akte Kelahiran RINDI SAPUTRA yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan redaksi tanggal lahir pada Akte Kelahiran Rindi Saputra, yang semula tertulis 22 Juli 2001 ingin diganti menjadi 22 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk dan KTP atas nama LINI MARIANI telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Curup rt 013 Rw 005 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2. yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama suami Mulisman dan Atas Nama Istri Lini Mariani, Bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga Mulisman, Bukti P-4 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Rindi Saputra dihubungkan dengan keterangan saksi Raswan dan Saksi Mahadi yang menyatakan pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari Pernikahan antara Pemohon dan Lini Mariani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir dalam Akta Kelahiran atas nama Rindi Saputra, terjadi kesalahan pengetikan yang semula tertulis 22 Juli 2001 ingin diganti menjadi 21 Juli 2001 adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian antara Bukti-Bukti Surat yang diajukan di Persidangan dengan Keterangan Para Saksi oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran di akte kelahiran anak pemohon bernama **RINDI SAPUTRA** yang semula tertulis tanggal 22 Juli 2001 diganti menjadi tanggal 21 Juli 2001 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal 2 JULI 2019, oleh saya, **AGUNG HARATATO, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 19 JUNI 2019 Nomor 44/Pdt.P/2019/PN.PGA, penetapan tersebut

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

didampingi oleh **DERRY TAUHID, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

DERRY TAUHID, SH

AGUNG HARTATO, SH,MH

perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan pemohon	: Rp. 125.000,-
- Biaya PNBPN penyerahan panggilan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)